



KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PENGABDIAN KEPADA MAASYARAKAT

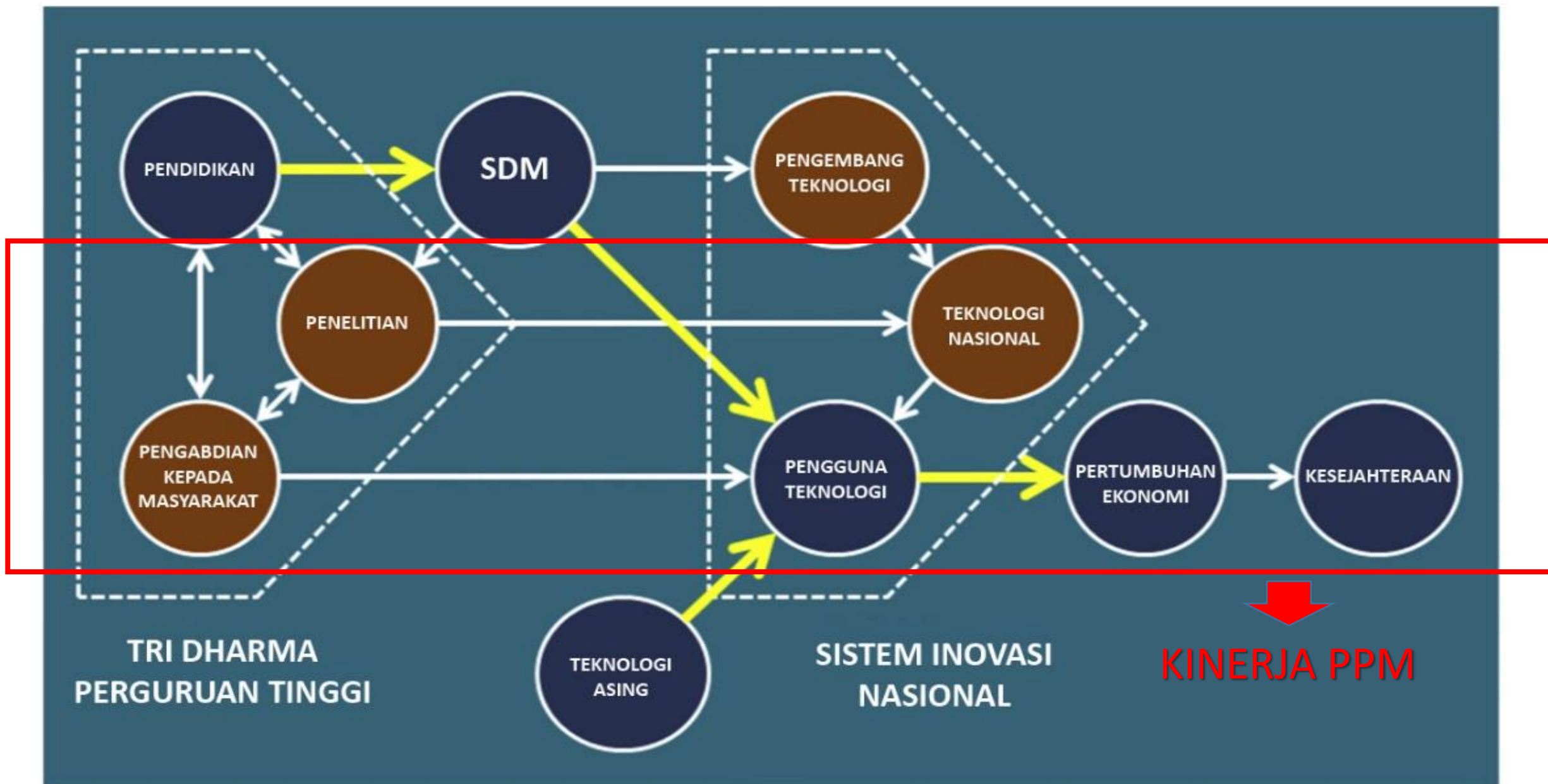
AGUS SUBEKTI
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
November 2016

DASAR KEBIJAKAN (1)

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

DASAR KEBIJAKAN (2)

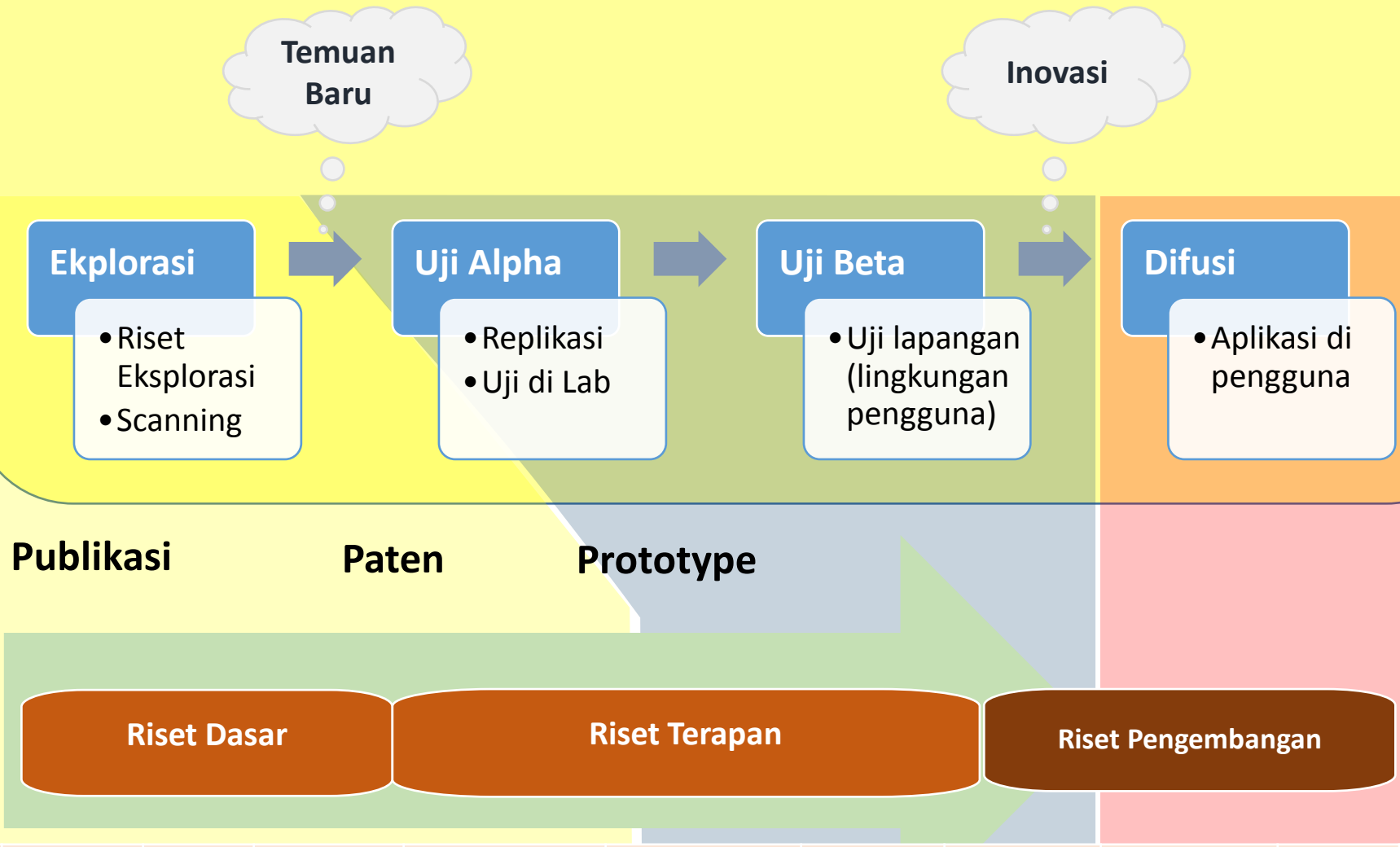
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017
- Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran Dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran



Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi

TIPOLOGI RISET

RPJMN 2015 – 2019, BAPPENAS



TINGKAT KESIAPAN
TEKNOLOGI :

TKT 1

TKT 2

TKT 3

TKT 4

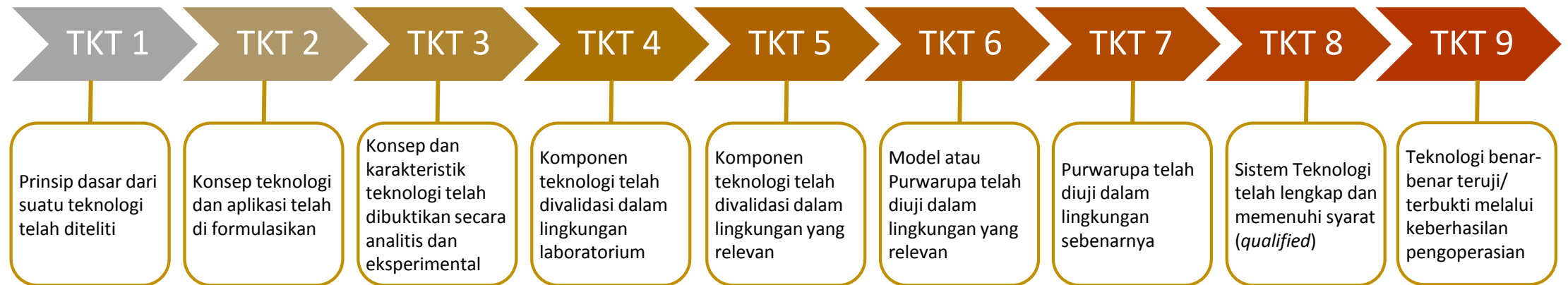
TKT 5

TKT 6

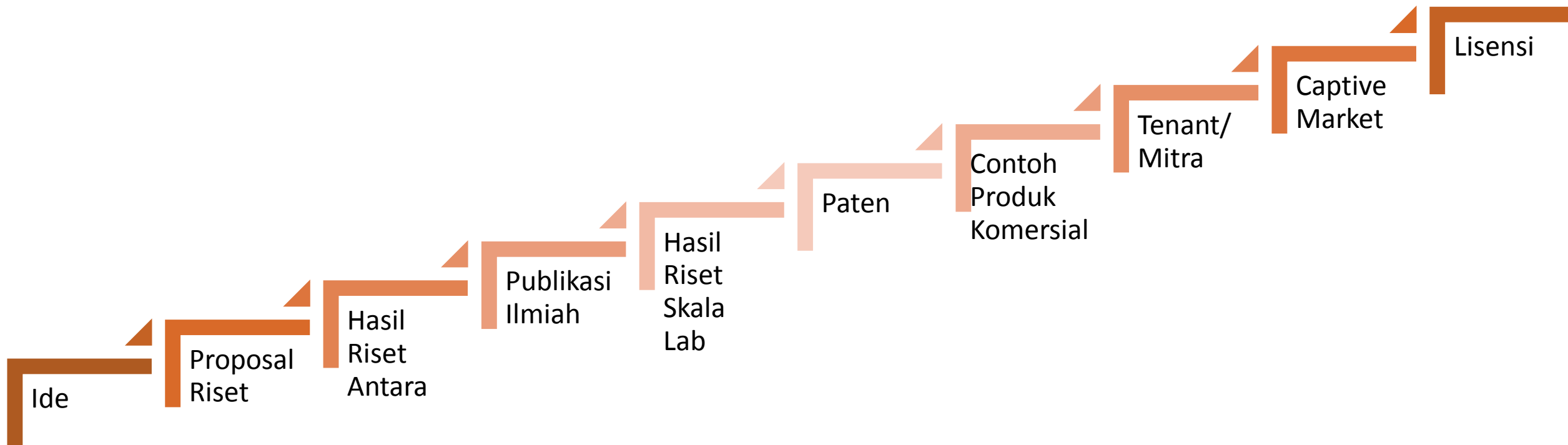
TKT 7

TKT 8

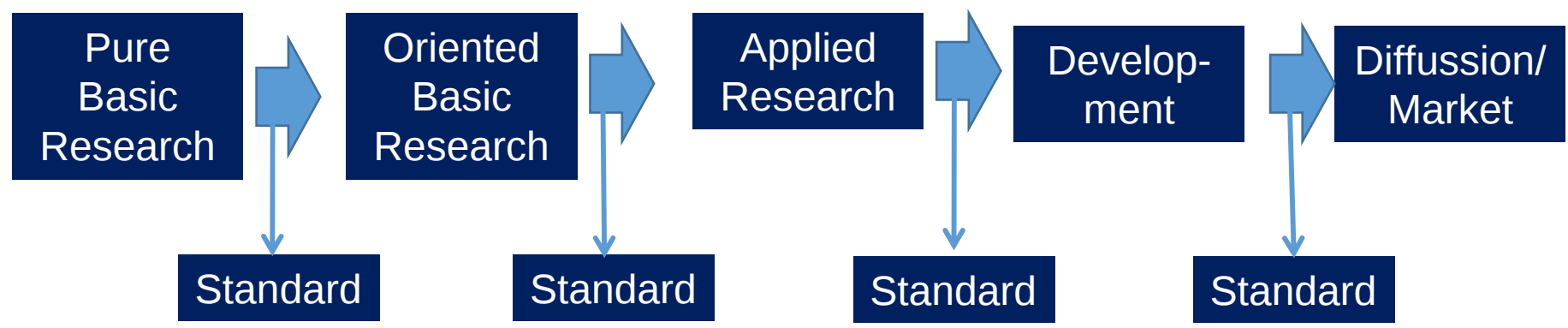
TKT 9



COMERCIALIZATION READINESS LEVEL (CRL)



DUKUNGAN STANDARD DARI RISBANG KE INNOVASI



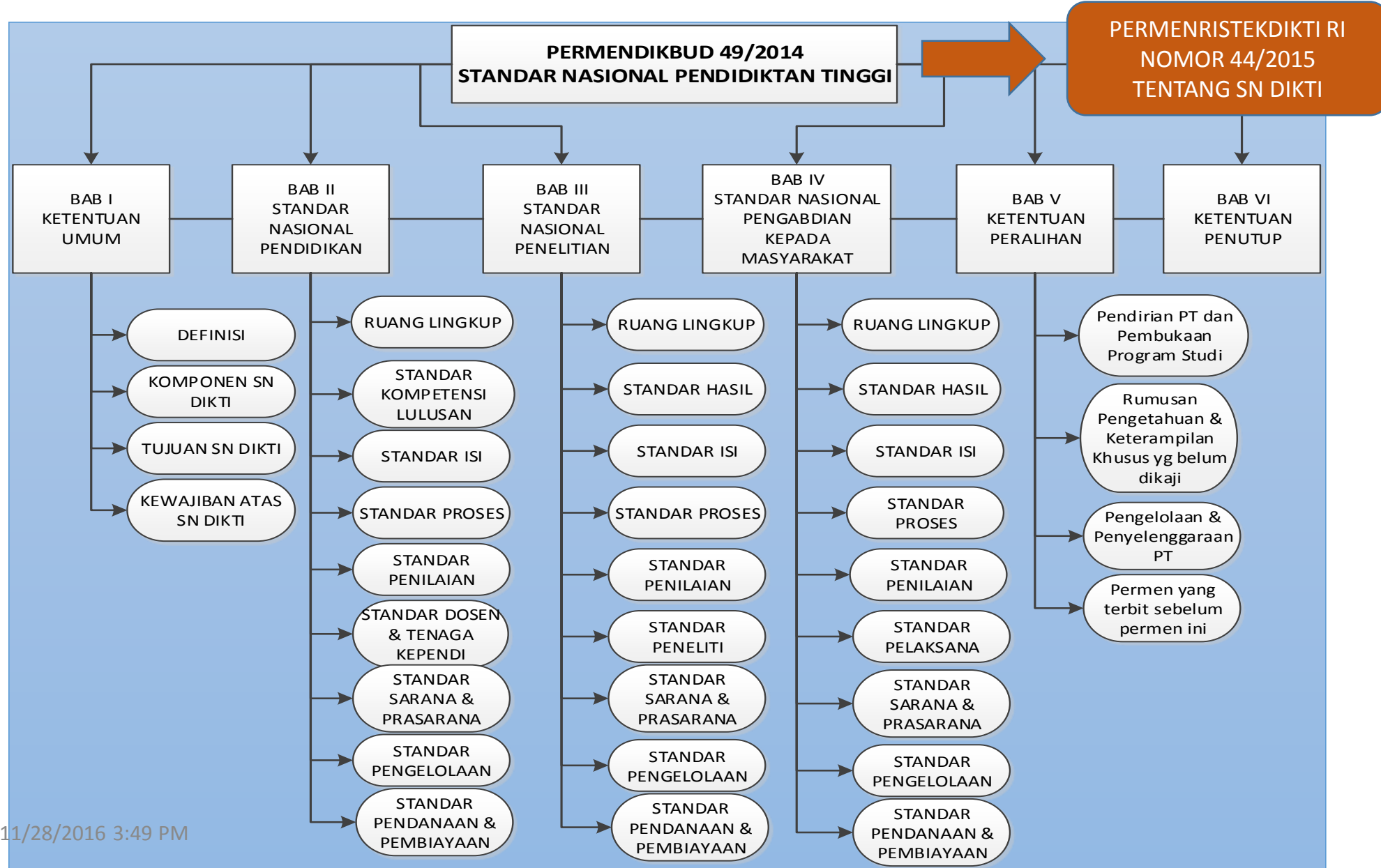
No	SNI Per Sektor	SNI Berlaku	Total SNI Yang Pernah Ditetapkan
1	Pertanian dan teknologi pangan	1.874	2.297
2	Konstruksi	817	996
3	Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi	365	369
4	Teknologi perekayasaan	1.438	1.717
5	Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan	533	592
6	Kesehatan, keselamatan dan lingkungan	736	862
7	Teknologi bahan	2.498	3.031
8	Teknologi khusus	228	296
9	Transportasi dan distribusi pangan	492	696
Jumlah		8.981	10.856

Sumber: BSN

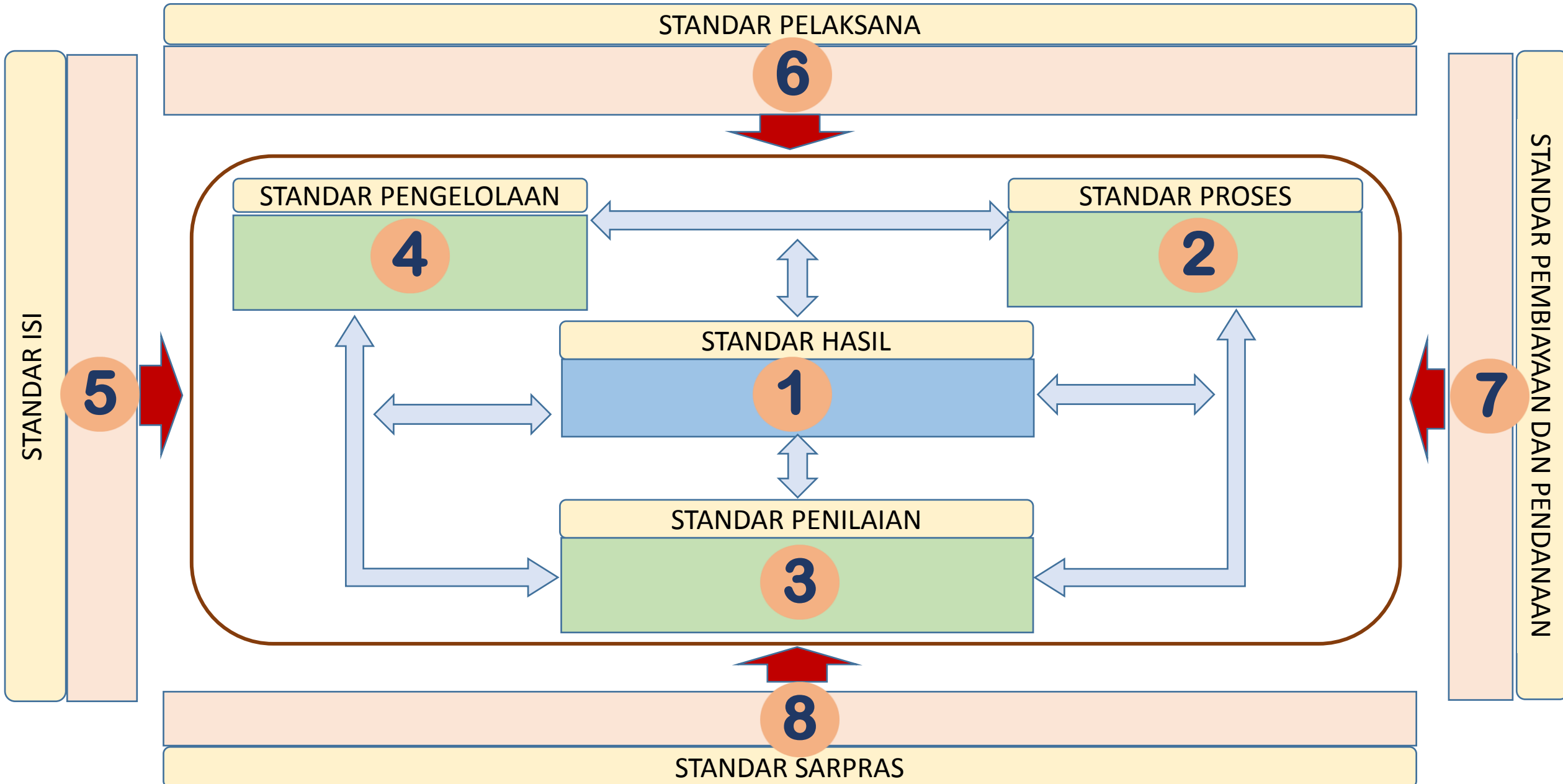


STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR PELAKSANA

6

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55

- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

STANDAR HASIL

1

STANDAR PENILAIAN

3

8

STANDAR SARPRAS

- Iptek dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- Kriteria minimal hasil pengabdian berupa:

- ✓ Penyelesaian masalah di masyarakat
- ✓ Pemanfaatan TTG
- ✓ Bahan pengembangan iptek
- ✓ Bahan ajar

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

7

STANDAR PELAKSANA

6

Publikasi dan Buku

- Artikel di jurnal Internasional
- Artikel di jurnal nasional
- Artikel di jurnal lokal
- Tulisan/berita di media masa internasional
- Tulisan/berita di media masa nasional
- Makalah di forum ilmiah internasional
- Makalah di forum ilmiah nasional
- Makalah di forum ilmiah regional
- Buku ber-ISBN

IPTEK LAINNYA

TTG
Model
Prototipe/Purwarupa
Karya Desain//seni/kriya/bangunan dan arsitektur
rekayasa sosial

Produk dan Unit Usaha

- Produk tersertifikasi
- Produk terstandarisasi
- Unit usaha berbadan hukum

STANDAR HASIL

1

HKI, Produk, dan Kemitraan

- Paten
- Paten Sederhana
- Perlindungan Varietas Tanaman
- Hak Cipta
- Merk Dagang
- Rahasia Dagang
- Desain Produk Industri
- Indikasi Geografis

Mitra

- Mitra yang non produktif
- Mitra yang produktif (IRT/UMKM)
- Mitra CSR/pemda/industri (UKM)
- Mitra produksinya meningkat
- Mitra yang kualitas produknya meningkat
- Mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau
- Mitra yang menghasilkan usahawan muda
- Mitra yang omsetnya meningkat
- Mitra yang tenaga kerjanya meningkat

Revenue Generating

Unit bisnis berbasis produk
Unit bisnis berbasis jasa
Royalty
Unit bisnis berbasis produk

STANDAR PELAKSANA

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

STANDAR HASIL

STANDAR PENILAIAN

STANDAR SARPRAS

STANDAR PROSES

2

- Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- Memenuhi standar mutu

- Kreteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monev, dan pelaporan pengabdian

- Dilaksanakan oleh suatu lembaga

- Wajib memiliki Rencana Strategis Pengabdian

STANDAR PENGELOLAAN

4

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 62

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

- (2) Perguruan tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STANDAR SARPRAS



- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tingkat kepuasan masyarakat;
 - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

STANDAR PENILAIAN

3

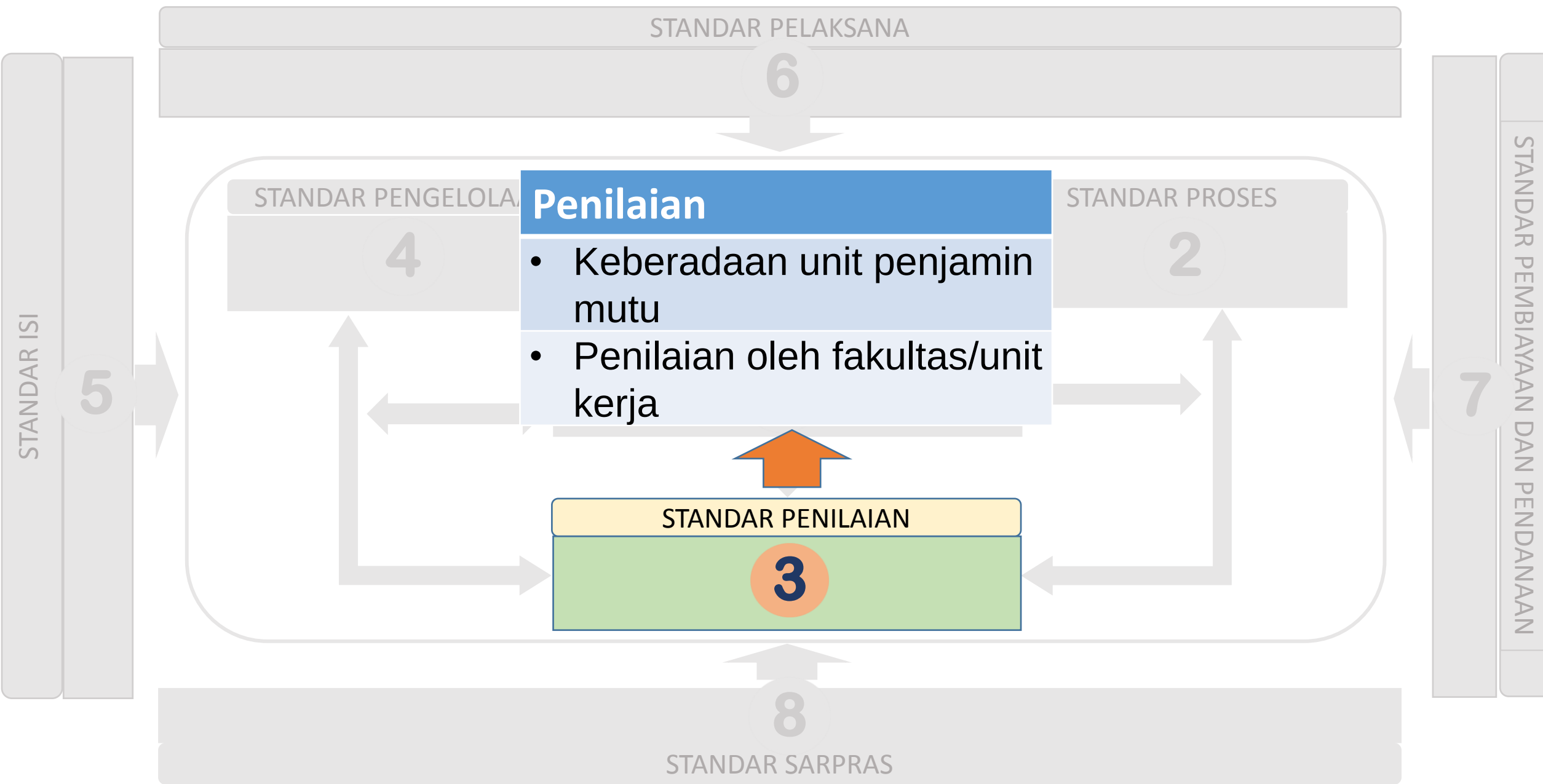
8

STANDAR SARPRAS

STANDAR PROSES

2

- Kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian
- Pengukuran standar ketercapaian kinerja proses dan hasil



Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

STANDAR PELAKSANA

6

STANDAR PROSES

2

STANDAR HASIL



STANDAR PENILAIAN

3

8

STANDAR SARPRAS

- Kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi pengabdian
- Materi pengabdian merupakan hasil **PENGABDIAN** dan pengembangan iptek



STANDAR ISI

5

HKI

- Paten
- Paten Sederhana
- Perlindungan Varietas Tanaman
- Hak Cipta
- Merk Dagang
- Rahasia Dagang
- Desain Produk Industri
- Indikasi Geografis
- Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

IPTEK LAINNYA

- TTG
- Model
- Prototipe/Purwarupa
- Karya Desain//seni/kriya/bangunan dan arsitektur
- rekayasa sosial

STANDAR PELAKSANA

STANDAR PROSES

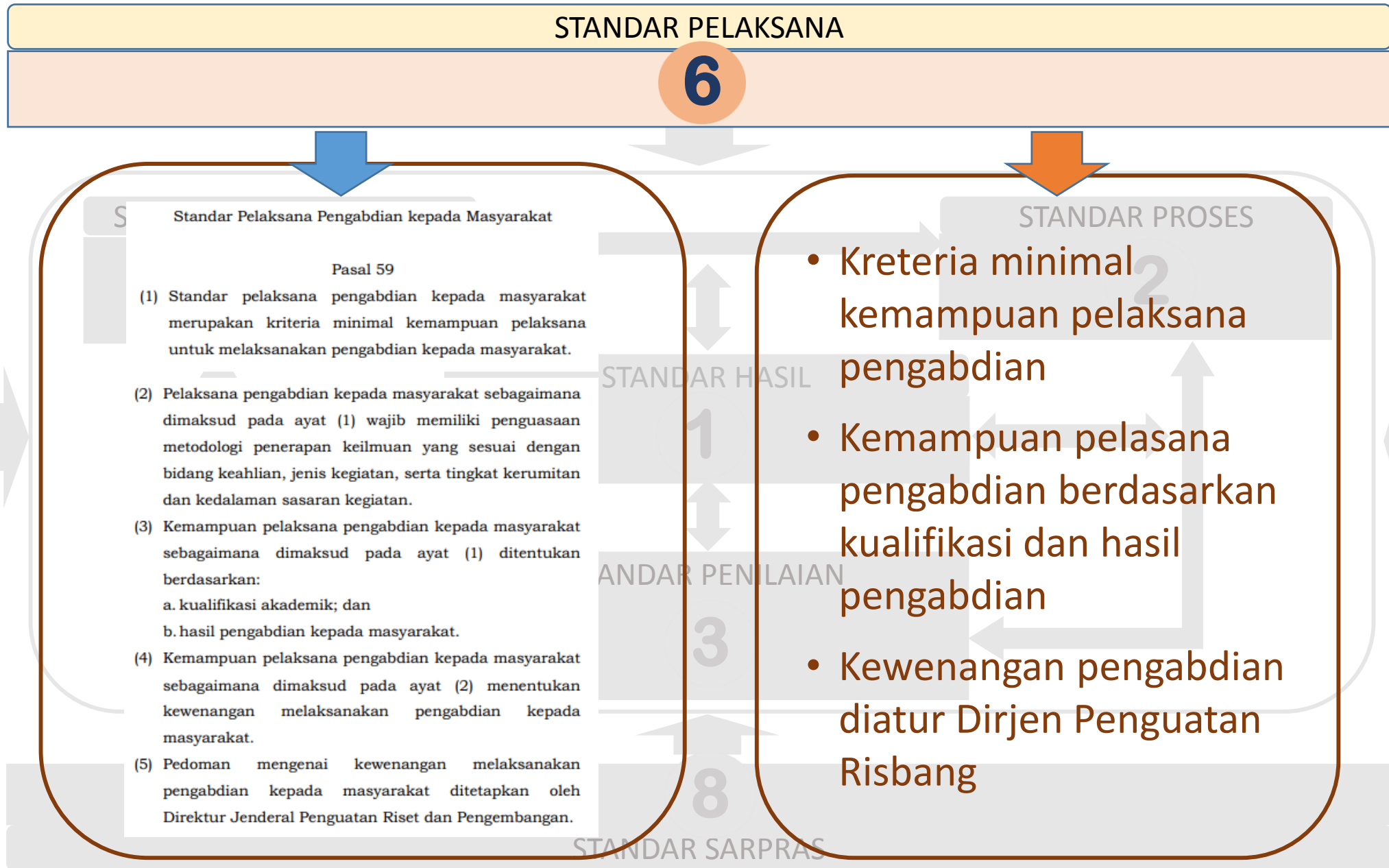
STANDAR HASIL

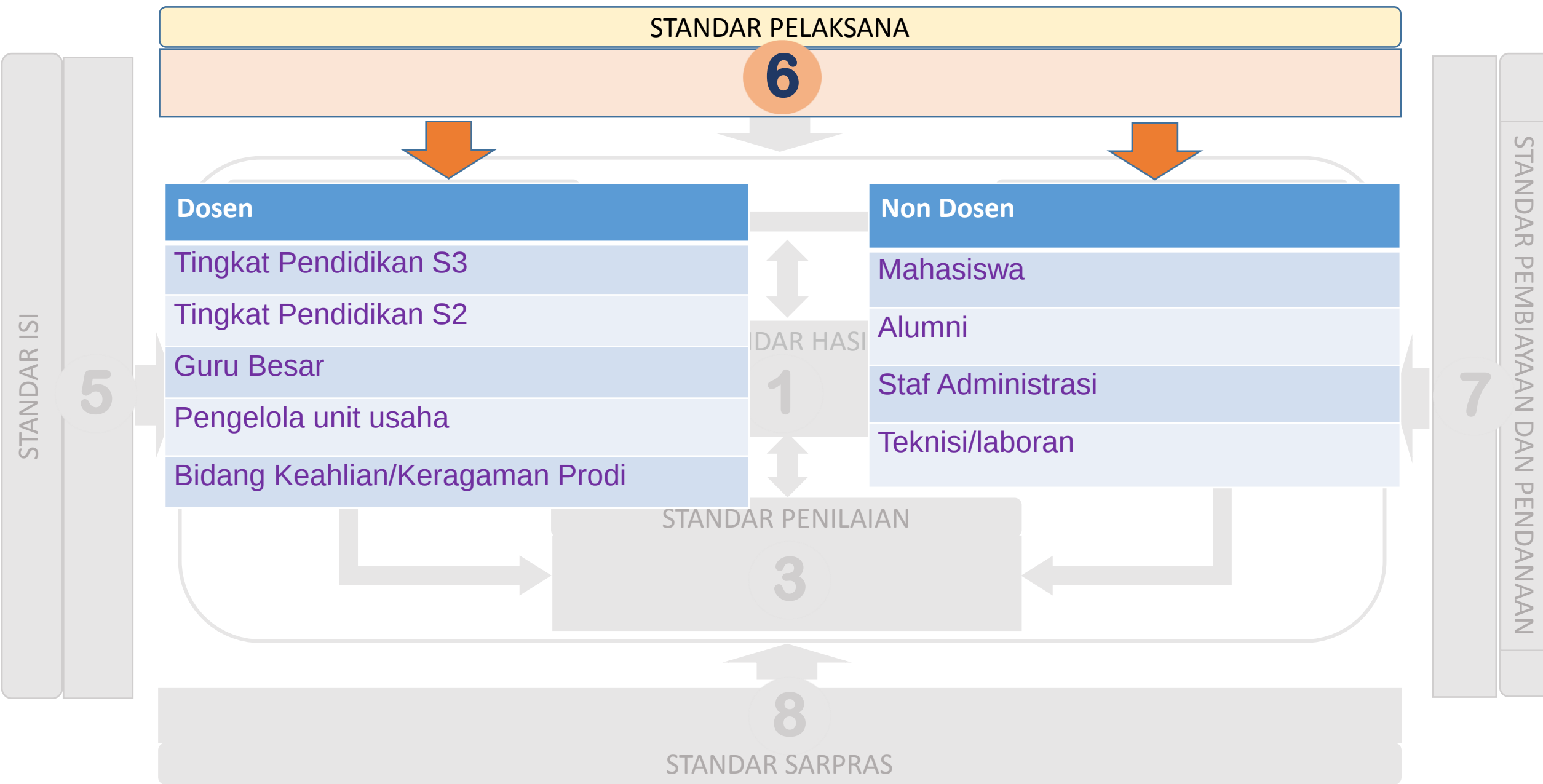
PENILAIAN

STANDAR SARPRAS

STANDAR

INDANAAN





STANDAR PELAKSANA

6

STANDAR KEBERHASILAN

- Kreteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana dan biaya pengabdian
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana dan biaya pengelolaan pengabdian

STANDAR HASIL

1

STANDAR PENILAIAN

3

8

STANDAR SARPRAS

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

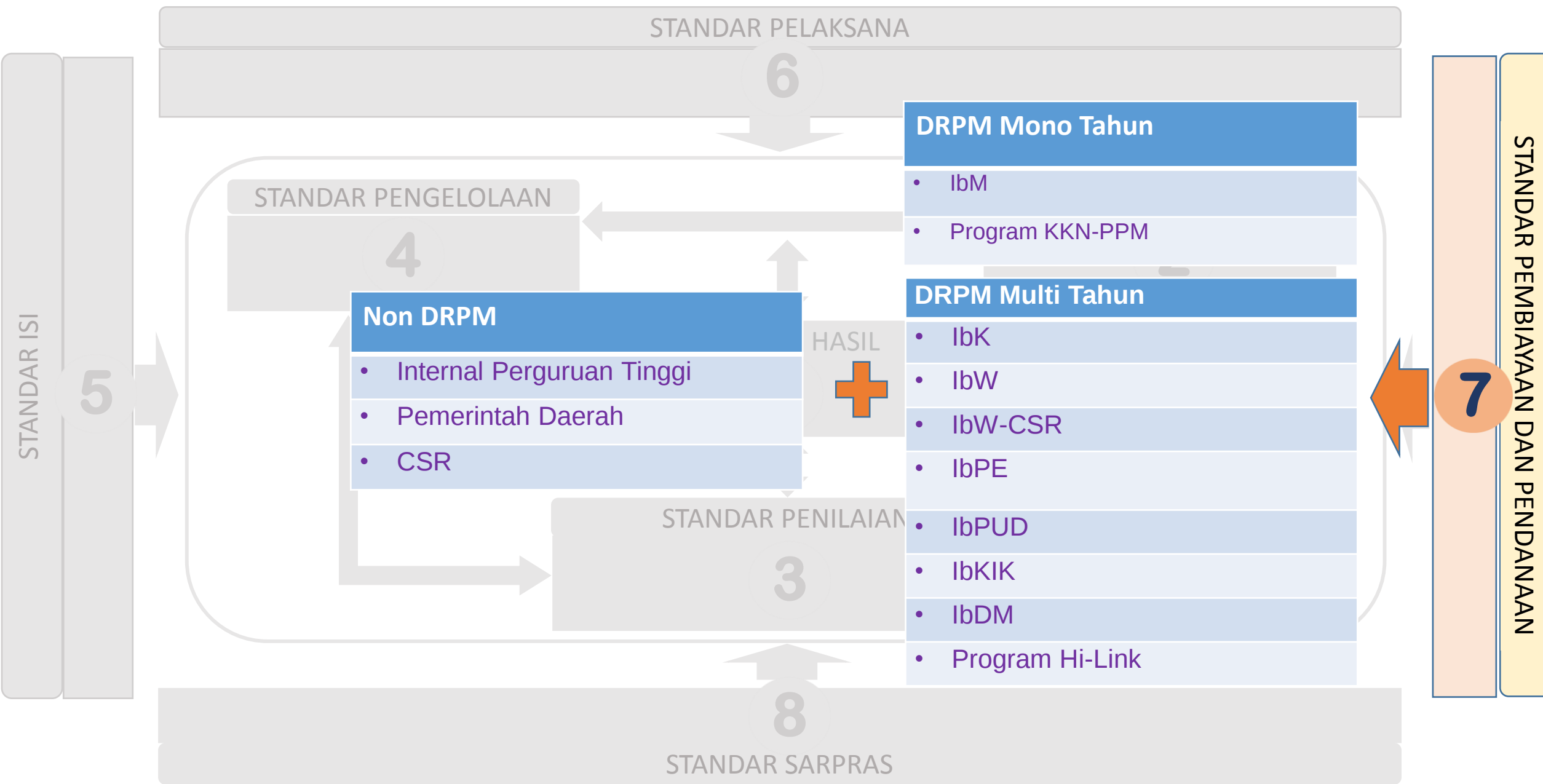
Pasal 63

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

7



Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

STANDAR PELAKSANA

6

STANDAR PROSES

2

STANDAR HASIL

1

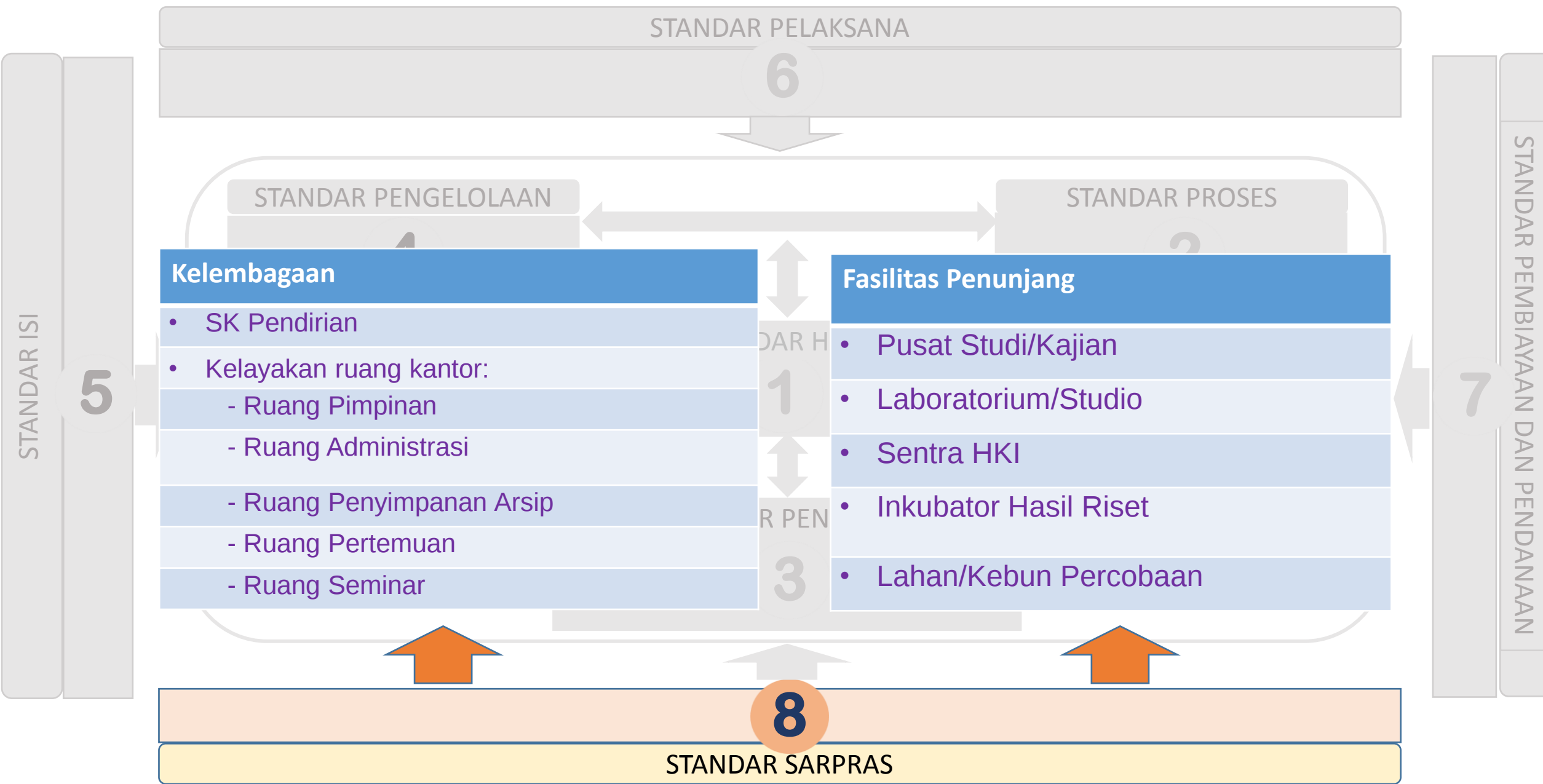
STANDAR PENILAIAN

3

- memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
- proses pembelajaran; dan
- kegiatan penelitian.

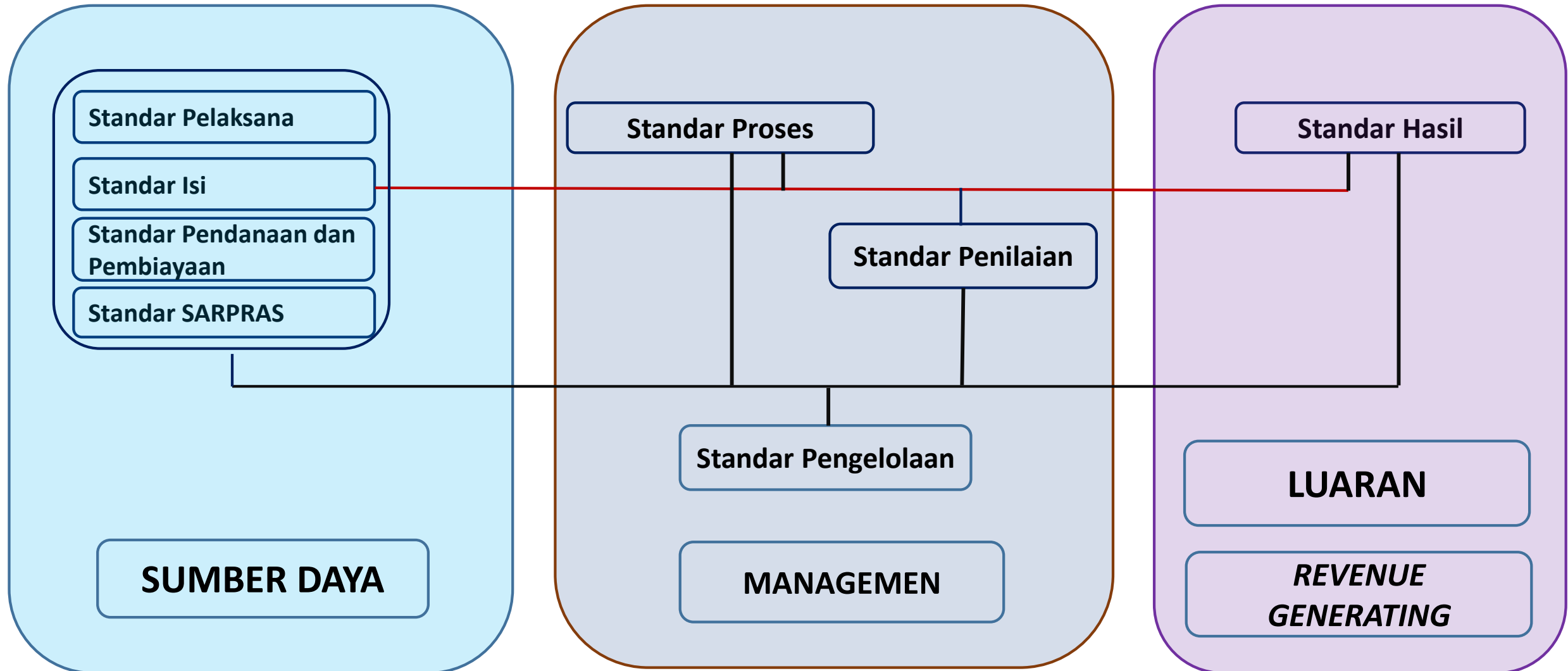
8

STANDAR SARPRAS



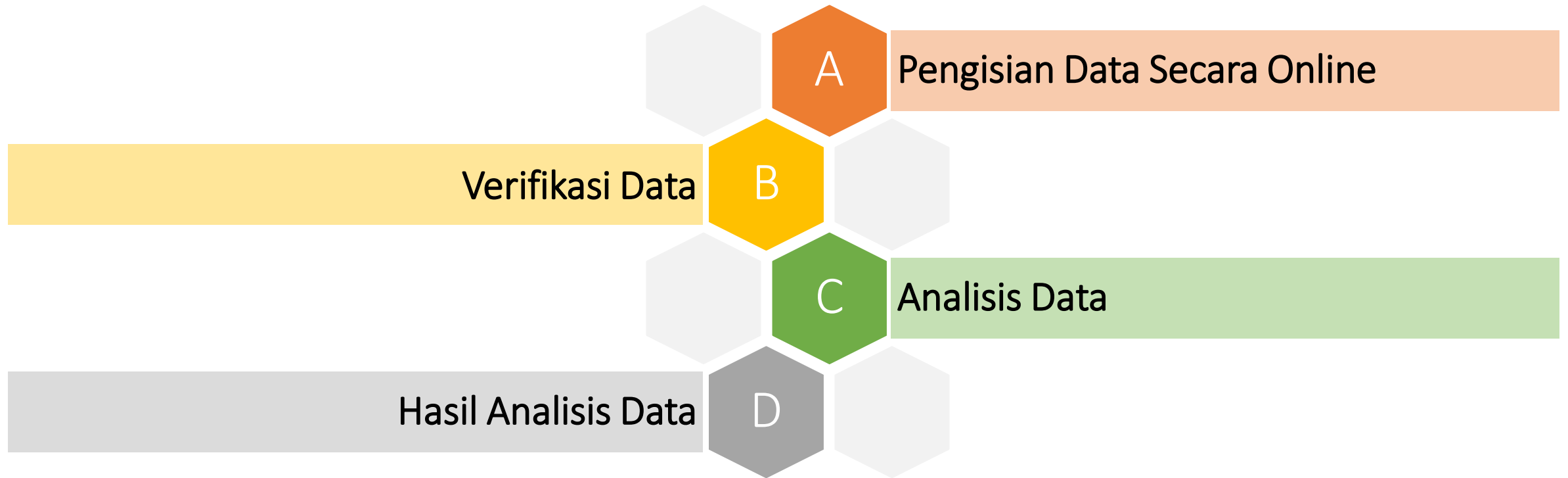


PENILAIAN KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



TAHAPAN

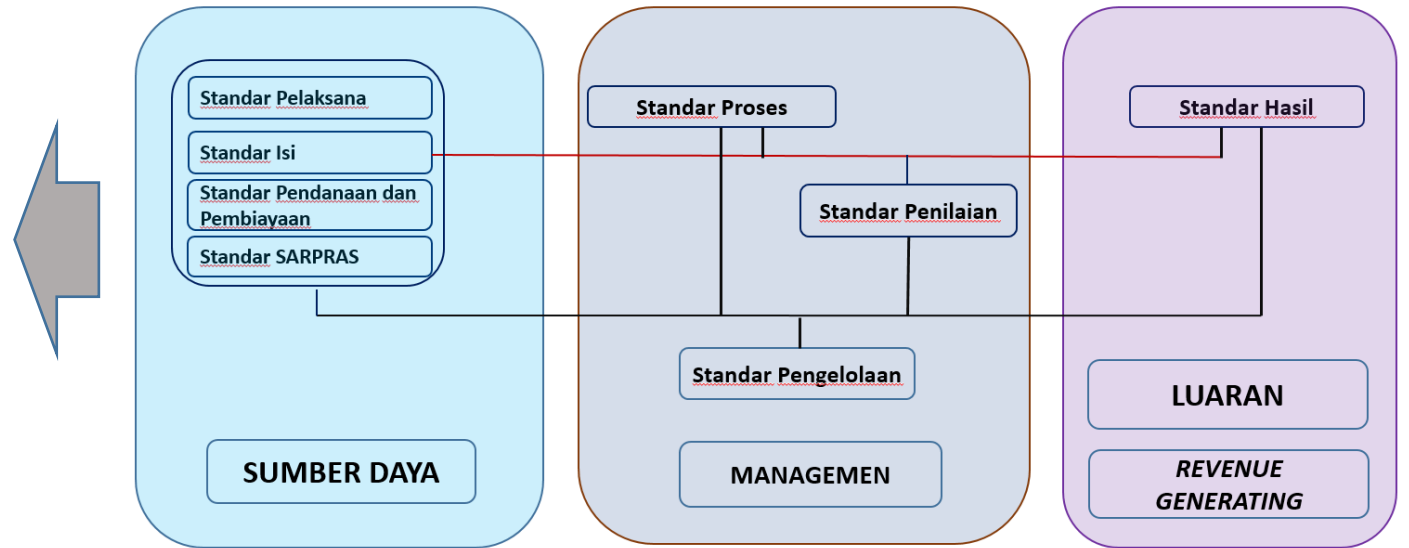
Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat



PROSES

Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat PT

PENGISIAN DATA MELALUI
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja_abdimas



Verifikasi
Data



Validasi
Data



Skor
Kinerja





Instrumen Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

1. Aspek Sumberdaya (25):

Sumber Daya Manusia (7,5)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	Dosen	Tingkat Pendidikan S3	1,5
		Tingkat Pendidikan S2	1
		Guru Besar	1
		Pengelola unit usaha	1
		Bidang Keahlian/Keragaman Prodi	1
2.	Non Dosen	Mahasiswa	1
		Alumni	0.5
		Staf Administrasi	0.5
		Teknisi/laboran	

1. Aspek Sumberdaya (25):

Kelembagaan dan Fasilitas Penunjang (4)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM/LPPM/P3M)	SK Pendirian	1
		Kelayakan ruang kantor:	1
		- Ruang Pimpinan	
		- Ruang Administrasi	
		- Ruang Penyimpanan Arsip	
		- Ruang Pertemuan	
		- Ruang Seminar	
2.	Fasilitas Penunjang Pengabdian kepada Masyarakat	Pusat Studi/Kajian	2
		Laboratorium/Studio	
		Sentra HKI	
		Inkubator Hasil Riset	
		Lahan/Kebun Percobaan	

1. Aspek Sumberdaya (25):

Sumber Pendanaan (8,5)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	DRPM Mono Tahun	IbM	2
		Program KKN-PPM	
2.	DRPM Multi Tahun	IbK	4
		IbW	
		IbW-CSR	
		IbPE	
		IbPUD	
		IbKIK	
		IbDM	
		Program Hi-Link	
3.	Non DRPM	Internal Perguruan Tinggi	2,5
		Pemerintah Daerah	
		CSR	

1. Aspek Sumberdaya (25):

Sumber Daya IPTEK yang Telah Diterapkan (5)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	HKI	Paten	2,5
		Paten Sederhana	
		Perlindungan Varietas Tanaman	
		Hak Cipta	
		Merk Dagang	
		Rahasia Dagang	
		Desain Produk Industri	
		Indikasi Geografis	
		Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	
2.	Iptek Lainnya	Teknologi Tepat Guna (TTG)	2,5
		Model	
		Prototipe/Purwarupa	
		Karya Desain, Seni Kriya, Bangunan dan Arsitektur	

2. Aspek Manajemen (20): Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat (20)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	Proses dan Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Laman (website) LPPM/ LPM/P3M	2,5
		Keberadaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	2.5
		Kegiatan pelatihan dan atau klinik proposal	10
		Prosedur rekrutmen reviewer internal	
		Prosedur evaluasi proposal	
		Prosedur seminar pembahasan proposal	
		Prosedur penetapan pemenang	
		Proses kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	
		Proses monitoring dan evaluasi internal	
		Proses pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat	
		Kegiatan seminar/pameran hasil pengabdian kepada masyarakat	
		Proses penjaminan mutu	
		Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, dan	
		Sistem penghargaan (reward dan punishment)	
2.	Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Keberadaan unit penjamin mutu	2,5
		Penilaian oleh fakultas/unit kerja	2,5

3. Aspek Luaran (45):

Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (19)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Artikel di jurnal Internasional	5
		Artikel di jurnal nasional	3
		Artikel di jurnal lokal	2
		Tulisan/berita di media masa internasional	2
		Tulisan/berita di media masa nasional	1,5
		Makalah di forum ilmiah internasional	3
		Makalah di forum ilmiah nasional	1.5
		Makalah di forum ilmiah regional	1

3. Aspek Luaran (45):

HKI, Produk, dan Kemitraan (8)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
2.	HKI	Paten	5
		Paten Sederhana	
		Perlindungan Varietas Tanaman	
		Hak Cipta	
		Merk Dagang	
		Rahasia Dagang	
		Desain Produk Industri	
		Indikasi Geografis	
		Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	
	Produk Tersertifikasi/ Terstandirisasi	Produk tersertifikasi	1,5
		Produk terstandardisasi	
	Mitra Berbadan Hukum	Unit usaha berbadan hukum	1,5

3. Aspek Luaran (45):

Buku, Mitra, dan Iptek Lainnya (18)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
3.	Buku	Buku ber ISBN	3
4.	Mitra	Mitra yang non produktif	10
		Mitra yang produktif (IRT/UMKM)	
		Mitra CSR/pemda/industri (UKM)	
		Mitra produksinya meningkat	
		Mitra yang kualitas produknya meningkat	
		Mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau	
		Mitra yang menghasilkan usahawan muda	
		Mitra yang omsetnya meningkat	
		Mitra yang tenaga kerjanya meningkat	
		Mitra yang kemampuan manajemennya meningkat	
5	Luaran Iptek lainnya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Teknologi Tepat Guna (TTG)	5
		Model	
		Prototipe/purwarupa,	
		Karya Desain,	
		Seni kriya, bangunan dan arsitektur	

4. Aspek *Revenue* (10):

Revenue Generating (10)

No	Komponen	Sub Komponen	Bobot
1.	Sumber Revenue Generating	Unit bisnis berbasis produk	7,5
		Unit bisnis berbasis jasa	
		Royalty	2,5

